



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA MIKRO BAGI ANAK DAN
WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian stimulan bantuan usaha ekonomi produktif untuk program penanggulangan anak terlantar dan atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah, dan terpadu dipandang perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Wilayah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Di Wilayah Kabupaten Balangan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA MIKRO BAGI ANAK DAN ATAU WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bantuan Sosial bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara layak.
5. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang,

- dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah penghasilan.
6. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita berusia 18–59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau Dinas Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
 8. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
 9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM, adalah keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan sebagai penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif.
 10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam criteria pada masing-masing Individu dan RumahTangga.
 11. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
 12. Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ini ditujukan dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai dasar hukum, acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

BAB III PENENTUAN PENERIMA MANFAAT USAHA

Pasal 4

Dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi didasarkan pada Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima

Manfaat Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Daerah.

BAB IV KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Penerima Manfaat bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, antara lain :

1. keluarga prasejahtera yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. berusia antara 18 – 59 tahun dan/ atau sudah berkeluarga;
3. memiliki embrio usaha; dan
4. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.

BAB V MODEL DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 6

Model bantuan berupa stimulan usaha berupa modal tambahan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif berdasarkan proposal yang diajukan dan kecukupan dana yang tersedia.

BAB VI LOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Lokasi pelaksanaan Bantuan Sosial Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dilaksanakan pada wilayah 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Balangan, yaitu :

1. Kecamatan Batumandi;
2. Kecamatan Awayan;
3. Kecamatan Lampihong;
4. Kecamatan Paringin;
5. Kecamatan Paringin Selatan;
6. Kecamatan Juai;
7. Kecamatan Halong; dan
8. Kecamatan Tebing Tinggi.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL
MODAL USAHA MIKRO

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Isi proposal dilampiri dengan :
 - a. rencana anggaran belanja (RAB);
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan keluarga prasejahtera dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Permohonan Bantuan pelaksanaan bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Susunan tim verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 orang anggota.
- (3) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi data dan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang diajukan oleh pengusul.
- (4) Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Manfaat Bantuan sosial modal usaha mikro bagi anak dan wanita rawan sosial ekonomi.

BAB VIII
PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Kelanjutan pelaksanaan Program pelaksanaan bantuan Modal Usaha Mikro Bagi Anak dan Atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dapat dilaksanakan dengan melakukan pendampingan sosial.
- (2) Pendamping sosial ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (3) 1 (satu) orang pendamping untuk wilayah kecamatan.
- (4) Seorang pendamping akan diberikan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Tugas seorang pendamping diantaranya adalah :
 - a. fasilitator : berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi anak dan atau wanita rawan sosial ekonomi;

- b. pendidik : berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan menyelenggarakan pelatihan berkaitan dengan pengembangan usaha;
- c. perwakilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal, melakukan pembelaan, dan membangun jaringan kerja;
- d. peran-peran teknis lain seperti mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, member konsultasi, dan mencari dan serta mengatur sumber dana;
- e. melaporkan pelaksanaan pendampingan sosial Kepada Dinas Sosial.

BAB IX
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI
PENERIMA BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA MIKRO BAGI ANAK DAN
WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial bersifat stimulan dan hibah dari Pemerintah Daerah yang merupakan dukungan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat prasejahtera menuju kemandirian.
- (2) Kewajiban penerima bantuan sosial bantuan sosial modal usaha mikro bagi anak dan atau wanita rawan sosial ekonomi adalah :
 - a. menggunakan modal tambahan yang diserahkan sebagai upaya dalam membangun Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - c. bersama dengan pendamping merumuskan aturan usaha.
- (3) Apabila bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diserahkan kepada yang tidak berhak, Dinas Sosial berhak untuk menarik bantuan dari KPM dan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan lainnya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BALANGAN,



tttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 September 2020

PENYABUT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



tttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009